

## **BAB IV**

### **KONSTRUKSI AKAD BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN SYARIAH KAJIAN PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH KE-INDONESIAAN**

#### **A. Pandangan Hukum Islam terhadap Norma Hukum BPJS Kesehatan**

Jaminan sosial adalah hak dasar setiap orang, dan semua warga negara berhak mendapatkan pelayanan jaminan sosial secara maksimal. Dengan mempertimbangkan tingkat urgensi jaminan sosial termasuk menjalankan amanah UUD 1945, maka Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan kemudahan akses masyarakat pada fasilitas jaminan kesehatan. Diantaranya adalah dengan menerbitkan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) dan UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS). BPJS merupakan badan hukum publik karena memenuhi tiga persyaratan.

1. BPJS dibentuk dengan Undang-Undang No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
2. BPJS berfungsi untuk menyelenggarakan kepentingan umum, yaitu Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. BPJS diberi delegasi kewenangan untuk membuat aturan yang mengikat umum.

Ketiga persyaratan tersebut tercantum dalam berbagai norma dalam UU BPJS, yaitu:

1. BPJS dibentuk dengan Undang-Undang No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

2. BPJS berfungsi untuk menyelenggarakan kepentingan umum, yaitu Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. BPJS diberi delegasi kewenangan untuk membuat aturan yang mengikat umum.
4. BPJS bertugas mengelola dana publik, yaitu dana jaminan sosial untuk kepentingan peserta.
5. BPJS berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan peserta dan memberi kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jaminan sosial nasional.
6. BPJS bertindak mewakili Negara RI sebagai anggota organisasi atau lembaga internasional.
7. BPJS berwenang mengenakan sanksi administratif kepada peserta atau pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajibannya.
8. Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi oleh Presiden, setelah memenuhi proses seleksi publik

Memperhatikan program-program yang terdapat pada UU SJSN dan UU BPJS tersebut mulai dibentuknya BPJS, proses pendaftaran peserta dan investasi yang dilakukan oleh BPJS jika dilihat dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah norma hukum yang terdapat pada UU SJSN dan UU BPJS tidak ada menjalankan norma hukum dalam Islam, oleh karena itu jelas jika ada beberapa transaksi yang ada pada BPJS kesehatan nampak secara umum program Jaminan Sosial Nasional yang menggunakan sistem asuransi sosial ini belum mencerminkan konsep ideal jaminan sosial dalam Islam, karena norma hukum BPJS Kesehatan sama sekali

tidak menggunakan norma hukum dalam Islam terlebih lagi jika dilihat dari hubungan hukum atau akad antar para pihak.

Dalam pandangan umum (kebanyakan pakar ekonomi syariah khususnya di Indonesia) tentang sistem asuransi yang sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah paling tidak harus memiliki empat kriteria. *Pertama*, memiliki kejelasan akad dalam Islam; *kedua*, terhindar dari *gharar*; *ketiga*, terhindar dari *maysir*; dan *keempat*, terhindar dari *riba*. Kriteria ini yang kemudian penulis elaborasi dalam pelaksanaan sistem asuransi sosial yang dijalankan oleh BPJS sebagai upaya untuk melihat sejauh mana pelaksanaan akad pada BPJS Kesehatan dengan sistem asuransi sosial oleh BPJS sesuai dengan koridor-koridor Hukum Ekonomi Syariah dan fikih muamalah.

Pada dasarnya Negara Indonesia memang bukan penganut agama Islam, akan tetapi hal ini juga menjadi perhatian karena mayoritas penduduk Indonesia adalah pemeluk agama Islam. Salah satu norma hukum yang mengatur keberadaan BPJS Kesehatan adalah BPJS berfungsi untuk menyelenggarakan kepentingan umum, yaitu Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar. Sehingga sangat memungkinkan sekali jika konsep BPJS Kesehatan diterapkan menggunakan undang-undang dan Hukum Islam, agar kepentingan umat Islam di Indonesia dalam menjalankan transaksi yang sesuai dengan syariah dapat terwujud, sehingga sangat penting sekali dibentuknya konstruksi akad BPJS Kesehatan yang dapat dilakukan dengan menggunakan akad yang sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah dan fikih muamalah.

Adapun tujuan utama kenapa pentingnya diberlakukan norma hukum Islam dalam penyelenggaraan BPJS Kesehatan, yaitu:

a) Menegakkan keadilan dalam komunitas muslim mencakup keadilan sesama muslim dan terhadap orang bukan muslim. Malah kebencian terhadap suatu kelompok tidak diperbolehkan sampai merusak sikap adil tersebut, Prinsip keadilan adalah sebagai nilai dalam mengimplementasikan, konsep BPJS syariah mengandung arti bahwa BPJS syariah adalah harus benar-benar bersikap adil, khususnya dalam membuat pola hubungan antara peserta dengan peserta, maupun antara peserta dengan BPJS Kesehatan, terkait dengan hak dan kewajiban masing-masing. BPJS syariah tidak boleh mendzalimi peserta dengan hal-hal yang menyulitkan atau merugikan peserta. Hal ini tentu berbeda dengan BPJS pada umumnya, keadilan dalam Islam mempunyai dampak luas, seperti keadilan hukum, keadilan sosial, dan lain sebagainya. Allah Swt berfirman:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ  
عَلَىٰ ءَلَا تَعْدِلُوا ؕ اَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ



“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Maidah 5:8).

b) Mendidik individu muslim agar menjadi dasar kebaikan yang fundamental bagi masyarakatnya, dengan sikap religius yang tinggi dan sikap etis yang membudaya, seperti takut kepada Allah dimana saja, menjauhi sifat hasud atau dengki, sentimen, tamak atau rakus, sombong, dan dalam bermuamalah agar terhindar dari riba, gharar dan maisir.

c) Meujudkan kemashlahatan umum dan mencegah timbulnya mafsadah. Dalam hubungan ini, dapat dikaji lebih jauh, bahwa semua ketentuan hukum Islam selalu mengandung nilai

*kemashlahatan* dan memacu untuk mewujudkan kemashlahatan sosial. *Kemashlahatan* yang dihendaki Islam bukan yang bertujuan memenuhi selera nafsu, tapi kemashlahatan yang lebih hakiki dan mendasar, yang menyentuh kepentingan umum bukan perorangan.

## **1. Tujuan Norma Hukum Islam dalam Kemashlahatan Program BPJS Kesehatan Syariah**

Tujuan diselenggarakannya BPJS Kesehatan tentu untuk kepentingan *kemashlahatan*, tapi akan berbeda jika norma hukum BPJS Kesehatan dipandang dari kacamata *kemashlahatan* dalam Islam. Karena dari beberapa definisi tentang *mashlahah* dengan rumusan yang berbeda tersebut dapat disimpulkan bahwa *mashlahah* itu adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum. Dari kesimpulan tersebut terlihat adanya perbedaan antara *mashlahah* dalam pengertian bahasa (umum) dengan *mashlahah* dalam pengertian hukum atau syara'.Perbedaannya terlihat dari segi tujuan syara' yang dijadikan rujukan. *Mashlahah* dalam pengertian bahasa merujuk pada tujuan pemenuhan kebutuhan manusia dan karenanya mengandung pengertian untuk mengikuti syahwat atau hawa nafsu. Sedangkan pada *mashlahah* dalam artian syara' yang menjadi titik bahasan dalam *ushul fiqh*, yang selalu menjadi ukuran dan rujukannya adalah tujuan syara' yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, tanpa melepaskan tujuan pemenuhan kebutuhan manusia yaitu mendapatkan kesenangan dan menghindarkan ketidakseimbangan. Berbeda juga jika dilihat dari norma hukum BPJS sekarang yang hanya mengejar *kemashlahatan* di dunia tidak sampai *kemashlahatan* akhirat.

Yusuf Hamid sebagaimana yang dinukil oleh Amir Syarifuddin, menjelaskan keistemewaan *mashlahah syar'i* itu disbanding dengan *mashlahah* dalam artian umum, sebagai berikut:

- a. Yang menjadi sandaran dari *mashlahah* itu selalu petunjuk syara', bukan semata berdasarkan akal manusia, karena akal manusia itu tidak sempurna, bersifat relatif dan subjektif, selalu dibatasi waktu dan tempat, serta selalu terpengaruh lingkungan dan dorongan hawa nafsu.
- b. Pengertian *mashlahah* atau buruk dan baik dalam pandangan syara' tidak terbatas untuk kepentingan dunia saja tetapi juga untuk akhirat, tidak hanya untuk kepentingan semusim, tetapi berlaku untuk sepanjang masa.
- c. *Mashlahah* dalam artian syara' tidak terbatas pada rasa enak dan tidak enak dalam artian fisik jasmani saja, tetapi juga enak dan tidak enak dalam artian mental spiritual atau secara ruhaniyah.

## **2. Pandangan Norma Hukum Islam Terhadap Cara Pendaftaran Anggota BPJS Kesehatan dan Instrumen Investasi BPJS Kesehatan**

Dalam berbagai aspeknya, Islam memberikan keluasan terutama dari segi metode berfikir untuk mengaktualisasikan norma dan pemikiran dalam kehidupan praktis. Kebebasan yang bijak dilakukan dalam bentuk reinterpretasi terhadap sumber-sumber agama dan pengamalannya dalam Islam. Semua umat Islam menginginkan pengamalan Islam secara *kaffah*.<sup>1</sup> Norma hukum yang mengatur penyelenggaraan BPJS Kesehatan, jika dilihat dari kacamata norma hukum Islam terdapat beberapa hal yang bertentangan dengan ajaran Islam, salah satu yang menyebabkan pertentangan norma hukum BPJS Kesehatan

---

<sup>1</sup> Bambang Hermanto, *Hukum Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), h. 3.

dengan norma hukum Islam adalah dalam hal akad dan operasional pengelolaan BPJS Kesehatan yang saat ini masih dianggap bertentangan dengan hukum ekonomi syariah dan fikih muamalah.

Dalam peraturan penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan Nomor 1 Tahun 2015 pada Pasal 3 tentang tata cara pendaftaran dan pembayaran iuran bagi peserta pekerja bukan penerima upah dan pesert bukan pekerja wajib mengisi formulir daftar isian peserta (Formulir DIP) yang memuat paling sedikit.

1. Nomor KK
2. NIK masing-masing anggota keluarga
3. Nama lengkap
4. Tempat tanggal lahir
5. Jenis kelamin
6. Status perkawinan
7. Alamat sesuai KTP
8. Alamat penagihan
9. Nomor telephone
10. Kewarganegaraan
11. Iuran yang dibayar
12. Alamat e-mail
13. Fasilitas kesehatan tingkat pertama
14. pernyataan persetujuan membayar iuran pertama paling cepat 14 hari kalender setelah menerima nomor virtual account untuk mendapatkan hak manfaat jaminan kesehatan dan membayar iuran bulan selanjutnya selambat-lambatnyatanggal 10 setiap bulan.

Formulir daftar isian tersebut merupakan syarat sekaligus perjanjian dalam kontrak pada BPJS Kesehatan, jika dilihat secara langsung formulir daftar kepesertaan BPJS Kesehatan diatas belum mencerminkan sebuah akad atau kontrak dalam hukum ekonomi syariah. Karena dalam formulir tersebut tidak jelas tentang akad apa yang digunakan, baik secara tertulis maupun lisan. Ketidak jelasan tersebut Akibadanya bisa menimbulkan sistem BPJS Kesehatan menjadi tansaksi yang tidak dibolehkan dalam syariat Islam, karena dapat menimbulkan transaksi yang mengandung *gharar*, *riba* dan *maisir*.

Sebagai contoh akad yang mengakibatkan *gharar* pada transaksi BPJS Kesehatan sebagaimana telah dijelaskana pada bab II bahwa akad merupakan salah satu persoalan pokok dalam sistem asuransi pada BPJS Kesehatan yang menjadikannya diharamkan oleh para ulama. Karena dalam akad yang ada di BPJS Kesehatan dapat berdampak pada munculnya *gharar* dan *maisir*.

Akad dalam praktik fikih muamalah menjadi dasar yang menentukan sah atau tidaknya suatu kegiatan transaksi secara syariah. Kejelasan akad inilah yang menjadi pokok dari pada transaksi bermuamalah.

Berdasarkan UU SJSN, kemudian UU BPJS bahwa masyarakat wajib menjadi peserta program Jaminan Sosial Nasional dengan cara mengiur atau membayar premi setiap bulannya sesuai dengan kelasnya masing-masing. Kewajiban membayar iuran atau premi tersebut dalam pandangan Hukum Ekonomi Syariah memiliki konsekuensi hukum yang berbeda apabila di awal perjanjian atau akad tidak dijelaskan status iuran atau premi tersebut. Misalnya, apakah premi/iuran tersebut sebagai bentuk perjanjian *ta'āwuni* atau *takāfuli*, *hibah*, atau jual beli atau pertukaran (*tabāduli*) *service*. Yang diketahui oleh peserta BPJS Kesehatan hanyalah kewajiban dia sebagai peserta hanya untuk membayar premi yang mana



bila sakit dia akan mendapatkan pelayanan berobat gratis. Status inilah yang kemudian harus dijelaskan atau dipertegas diawal akad antara masyarakat atau peserta dengan pihak penyelenggara jaminan sosial atau BPJS Kesehatan.

Dalam hal ini BPJS Kesehatan tentu berbeda ketika status premi/iuran tersebut ketika diadakan sebagai jual beli atau pertukaran (*tabâduli*) *service*, yakni pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan. Padahal dalam syariah, harus jelas berapa yang akan kita bayar dan berapa yang akan kita terima. Sementara itu di dalam perjanjian yang diterapkan dalam sistem pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tidak dijelaskan berapa yang kita terima, hanya memenuhi persyaratan adanya kejelasan premi yang dibayarkan akan tetapi, peserta tidak mengetahui dengan pasti berapa jumlah klaim yang akan diterima. Ketidakjelasan yang ditimbulkan dari transaksi BPJS Kesehatan inilah yang dilarang oleh agama Islam.

Masalah kedua adalah maisir (judi/gambling) maisir artinya adanya salah satu pihak yang untung namun di lain pihak justru malah merasa mengalami kerugian.<sup>2</sup> Sebagai contoh dalam pelaksanaan BPJS Kesehatan ada banyak sekali peserta yang menjadi anggota BPJS Kesehatan, ada yang baru daftar tiba-tiba bulan depan sudah mengklaim untuk berobat, ada juga yang sudah lama terdaftar sebagai anggota BPJS Kesehatan tetapi masih sehat dan belum bisa mengklaim pada BPJS Kesehatan untuk mendapatkan pengobatan secara gratis, ada juga peserta BPJS Kesehatan yang sakit tetapi tidak bisa menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan dikarenakan keterbatasan kamar di rumah sakit dan minimnya pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit untuk peserta BPJS Kesehatan. Sehingga untuk pasien dari peserta BPJS Kesehatan lebih memilih untuk berobat dirumah sakit swasta yang lebih melayani dan

---

<sup>2</sup> Muhammad Syakir Sula, *Ibid*, h.175.

memperhatikan pasyennya. Akhirnya BPJS Kesehatan akan diuntungkan karena peserta yang sakit tersebut tidak dapat mengklaim haknya ketika dia sakit yang seharusnya itu adalah tanggung jawab BPJS Kesehatan, disinilah ada unsur untung-untungan pada transaksi BPJS Kesehatan tersebut.

Masalah ketiga adalah *riba* (bunga), dari hasil pembayaran iuran pada peserta BPJS Kesehatan. BPJS berwenang menempatkan dana jaminan sosial untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang. Investasi bertujuan untuk mengembangkan aset BPJS dan aset DJS.<sup>3</sup> Dalam hal ini tujuan dari BPJS sebenarnya tidak menjadi masalah dalam pandangan hukum ekonomi syariah, akan tetapi bertentangan terhadap cara BPJS dalam melakukan investasi tersebut, baik itu deposito berjangka, surat utang, bursa efek dan lain sebagainya yang saat ini masih menggunakan instrumen investasi berbasis sistem bunga, selain itu bunga juga terjadi pada peserta BPJS Kesehatan ketika mengalami keterlambatan dalam membayar iuran yang dikenakan tambahan sebesar 2% dari jumlah iuran yang harus mereka bayarkan. Hal-hal seperti inilah yang mengakibatkan transaksi BPJS Kesehatan masih dianggap belum sesuai syariah karena juga mengandung unsur *riba* yang dilarang.

Untuk itulah transaksi BPJS Kesehatan hendaknya memenuhi rukun dan syarat akad dalam transaksinya. Sebagaimana diketahui, bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing, maka timbul bagi kedua belah pihak hak dan ijtihad yang diwujudkan oleh akad tersebut.<sup>4</sup> Adapun rukun-rukun akad ialah sebagai berikut.

#### **a. Rukun-Rukun Akad BPJS Kesehatan Syariah**

---

<sup>3</sup> Asih Eka Putri, Paham BPJS Bada Penyelenggara Jaminan Sosial, ed., h. 40.

<sup>4</sup> Sohari Sahrani, Hj. Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 43.

1. *Aqid* ialah orang yang berakat, terkadang masing-masing pihak berdiri atas satu orang, terkadang terdiri atas beberapa orang misalnya dalam sebuah rumah tangga ada satu orang yang mewakili yaitu kepala rumah tangga untuk mendaftarkan keluarganya untuk menjadi anggota BPJS Kesehatan. Seseorang yang berakat, terkadang merupakan orang yang memiliki (*aqid ashli*) dan terkadang merupakan wakil dari yang memiliki hak.
2. *Ma'qud alaih* benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad *hibah* (pemberian), dalam akad gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad *kafalah* dan dalam transaksi akad BPJS Kesehatan hendaknya diakadkan sebagai akad hibah tolong-menolong..
3. *Maudhu al aqad* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad. Tujuan akad *hibah* atau tolong menolong antar peserta BPJS Kesehatan ialah memindahkan uang dari pemberi kepada pihak yang diberi untuk dimilikinya tanpa ada pengganti (*wadh*).
4. *Shighad al akad* ialah ijab dan kabul, ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah sorang yang berakat sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan kabul ialah bertukarnya sesuatu terkadang tidak berhadapan, misalnya dalam pembayaran iuran BPJS Kesehatan di perbankan melalui transfer lewat ATM .

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam shighat al-aqad pada BPJS Kesehatan ialah sebagai berikut.

1. *Shighad al-aqad* harus jelas pengertiannya. kata-kata dalam ijab kabul harus jelas dan tidak terlalu banyak memiliki pengertian, misalnya seorang berkata “*aku serahkan barang ini.*” Kalimat tersebut masih kurang jelas sehingga masih menimbulkan pertanyaan apakah benda tersebut diserahkan sebagai pemberian, penjualan atau titipan.

Kalimat yang lengkap ialah “*aku serahkan benda ini kepadamu sebagai hadiah atau pemberian.*” Hal inilah yang belum dilakukan oleh BPJS dalam mengadakan akad. Seharusnya ada pernyataan oleh peserta yang menyatakan “*aku serahkan uang ini kepada BPJS Kesehatan sebagai dana hibah untuk peserta BPJS Kesehatan lainnya jika dibutuhkan*”

2. Harus bersesuaian antara ijab dan kabul. Tidak boleh antara yang berijab dan yang menerima benda lafaz, misalnya seseorang berkata, “*aku serahkan benda ini kepadamu sebagai titipan*”, tetapi yang mengucapkan kabul berkata, “*aku terima benda ini sebagai pemberian*”, adanya kesimpangsiuran dalam ijab dan kabul akan memberikan persengketaan yang dilarang oleh agama Islam, karena bertentangan dengan *ishlah* di antara manusia. Jika peserta BPJS Kesehatan mengijabkan sebagai dana hibah maka, BPJS Kesehatan mengucapkan kabul sebagai dana hibah.
3. Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak karena diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain karena dalam *tijarah* harus saling ridha.<sup>5</sup> Begitu juga dalam transaksi BPJS Kesehatan, tidak boleh ada unsur keterpaksaan untuk menjadi anggota atau peserta BPJS Kesehatan. Seperti yang diberlakukan pemerintah saat ini jika tidak terdaftar sebagai anggota BPJS maka akan dipersulit dalam urusan surat menyurat baik pembuatan paspor, KTP dll.

Mengucapkan dengan lidah merupakan salah satu cara yang ditempuh dalam mengadakan akad, tetapi ada juga cara lain yang dapat menggambarkan kehendak untuk berakad. Para ulama menerangkan beberapa cara yang ditempuh dalam akad sebagai berikut.

---

<sup>5</sup> *Ibid*, h. 44.

1. Dengan cara tulisan (*kitabah*), misalnya dua aqaid berjauhan tempatnya, maka ijab kabul boleh dengan cara *kitabah*, atas dasar inilah fukaha memebentuk kaidah. Oleh karena itu pada formulir DIP pendaftaran BPJS Kesehatan tujuan dan maksud akad harus jelas.
2. Isyarat, bagi orang tertentu akad atau ijab dan kabul tidak dapat dilaksanakan dengan ucaapan dan tulisan, misalnya seseorang yang bisu tidak dapat mengadakan ijab dan kabul dengan bahasa, orang yang tidak pandai tulis , maka orang yang bisu dan tidak pandai tulis baca tidak dapat melakukan ijab kabul dengan ucapan dan dengan tulisan. Dengan demikian, kabul atau akad dilakukan dengan isyarat, maka dibuatlah kaidah berikut. "*isyarat bagi orang bisu sama dengan ucapan lidah*".

#### **b. Syarat-Syarat Akad**

Para ulama fikih menetapkan adanya beberapa syarat umum yang harus dipenuhi dalam suatu akad, disamping setiap akad juga mempunyai syarat-syarat khusus. Setiap pembentuk akad atau ikatan mempunyai syarat yang ditentukan syara' dan wajib disempurnakan. Adapun syarat terjadinya akad ada dua macam, sebagai berikut.

1. Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu yang wajib disempurnakan wujudnya dalam berbagai akad.
2. Pihak-pihak yang melakukan akad ialah dipandang mampu bertindak menurut hukum (*mukalaf*). Apabila belum mampu, harus dilakukan walinya. Oleh sebab itu, suatu akad yang dilakukan oleh orang yang kurang waras atau (gila) atau anak kecil yang belum *mukalaf*, hukumnya tidak sah.
3. Objek akad itu diketahui oleh syara'. Objek akad ini harus memenuhi syarat:
  - a. Berbentuk harta

- b. Dimiliki seseorang, dan
  - c. Bernilai harta menurut syara;
4. Akad itu tidak dilarang oleh *nash syara'*.
  5. Akad yang dilakukan itu memenuhi syarat-syarat khusus dengan akad
  6. yang bersangkutan, disamping harus memenuhi syarat-syarat umum.
  7. Akad itu bermanfaat.
  8. Ijab tetap utuh sampai terjadi kabul.

Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad, syarat khusus ini juga disebut *idhafi* (tambahan) yang harus ada disamping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan. Syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad adalah sebagai berikut.

1. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada dibawah pengampuan (mahjur) karena boros atau yang lainnya.
2. Objek akad dapat menerima hukumnya.
3. Akad itu diizinkan oleh syara'dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan *aqaid* yang memiliki barang.
4. Bukan akad yang dilarang oleh syara' , seperti jual beli *mulasamah*.
5. Akad dapat memberikan *aidah*, sehingga tidaklah sah bila *rahn* dianggap sebagai imbalan amanah.
6. Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi Kabul, maka bila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum Kabul, maka batal ijabnya.

7. Ijab dan kabul mesti bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya Kabul, maka ijab tersebut menjadi batal.

## **B. Sistem Operasional BPJS Kesehatan Syariah dalam Mengeliminir Gharar, Riba, dan Maisir**

### 1. Konsep Operasional

Segala musibah dan bencana yang menimpa manusia merupakan *qadha* dan *qadhar* Allah. Namun, kita wajib berikhtiar memperkecil resiko keuangan yang timbul. Upaya tersebut seringkali tidak memadai, karena yang harus ditanggung lebih besar dari yang diperkirakan.

Konsep BPJS Kesehatan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan yang menurut UU SJSN diselenggarakan secara nasional berdasarkan asuransi sosial dan prinsip ekuitas, dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.

Konsep BPJS syariah jika dilihat secara sistem asuransi syariah pada hakikatnya adalah suatu konsep di mana terjadi saling memikul resiko di antara sesama peserta atau manusia sehingga, antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas resiko yang muncul. Saling pikul resiko ini dilakukan atas dasar saling menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana ibadah (*tabarru*) atau dana kebajikan (derma) yang ditujukan untuk menanggung resiko tersebut, dengan kata lain konsep BPJS Syariah adalah sistem dimana para peserta menghibahkan sebagian atau seluruh kontribusi yang akan digunakan untuk membayar klaim, jika terjadi musibah yang dialami oleh sebagian peserta. Prinsip dasar BPJS Syariah adalah mengajak kepada setiap peserta untuk saling menjalin

sesama peserta terhadap sesuatu yang meringankan terhadap bencana yang menimpa mereka (*sharing of risk*). Sebagaimana firman Allah Swt., dalam surah Al-maidah ayat 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ  
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

artinya. “ Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”<sup>6</sup>

BPJS syariah yang berdasarkan konsep tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, menjadikan semua peserta dalam suatu keluarga besar untuk saling melindungi dan menanggung risiko keuangan yang terjadi di antara mereka. Konsep *takafuli* yang merupakan dasar dari BPJS syariah, ditegakkan di atas tiga prinsip dasar, yaitu: (1) saling bertanggung jawab, (2) saling bekerjasama dan saling membantu, (3) saling melindungi.<sup>7</sup>

Dari tiga prinsip tersebut semua peserta BPJS Kesehatan hendaknya saling bertanggung jawab terhadap kewajibannya dalam membayar iuran setiap bulannya, saling bekerjasama dalam menjalankan kebaikan dan saling membantu dan melindungi ketika ada salah satu peserta yang mengalami musibah.

Sistem BPJS Kesehatan syariah adalah sikap *ta'awun* yang artinya tolong menolong atau saling membantu, atas dasar prinsip syariat yang saling toleran terhadap sesama manusia untuk menjalin kebersamaan dalam meringankan bencana yang dialami antar peserta. diatur dengan sistem rapi, antara sejumlah besar manusia, semuanya telah siap mengantisipasi suatu peristiwa. Jika sebagian mereka mengalami peristiwa tersebut, maka semuanya saling

---

<sup>6</sup> Abdullah Amrin, *Meraih Brkah Melalui Asuransi Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia, 2011), h. 35-36.

<sup>7</sup> Muhammad Syakir Sula, *Prinsip-Prinsip dan Sistem Operasional Takaful Serta Perbedaan dengan Asuransi Konvensional*, (Jakarta: AAMAJ, 2002), h. 7-8.



menolong dalam menghadapi peristiwa itu dengan sedikit pembeberian (derma) yang diberikan oleh setiap individu. Dengan pemberian (derma) tersebut, maka dapat menutupi dan mngurangi kerugian-kerugian yang dialami oleh orang yang tertimpa peristiwa tersebut. Alangkah mulianya *ta'wun* seperti ini. Dengan demikian, BPJS Kesehatan syariah adalah *ta'awun* yang sangat terpuji, yaitu saling menolong dalam berbuat kebajikan dan takwa. Dengan *ta'awun* mereka saling membantu antara sesama. Sehingga dalam konsep BPJS Kesehatan Syariah tidak ada perbuatan memakan harta manusia dengan cara yang *batil* (*aklu amwalinnas bilbathil*), karena apa yang telah diberikan adalah semata-mata sedekah dari hasil harta yang di kumpulkan.<sup>8</sup>

Prinsip utama BPJS Kesehatan syariah adalah *ta'awunu' alal birri al al-taqwa* (tolong menolonglah kamu sekalian dalam kebaikan dan takwa) dan *al-takmin* (rasa aman). Prinsip ini menjadi para anggota atau peserata BPJS sebagai sebuah keluarga besar yang satu dengan lainnya saling menjamin dan menanggung risiko. Hal ini disebabkan transaksi yang dalam BPJS Ksesehatan Syariah adalah akad *takafuli* (saling menanggung) bukan akad *tabaduli* (saling menukar) yang selama ini digunakan oleh BPJS Kesehatan konvensional.<sup>9</sup>

Menurut para ulama dan ahli ekonomi Islam mengemukakan ada tiga prinsip utama konsep asuransi syariah atau BPJS syariah

#### 1. Saling bertanggung jawab

Saling bertanggung jawab yang berarti para peserta BPJS syariah memiliki rasa bertanggung jawab bersama untuk membantu dan menolong peserta lain yang mengalami musibah atau kerugian dengan niat ikhlas, karena memikul tanggung jawab dengan niat ikhlas adalah ibadah. Hal ini dapat diperhatikan dari beberapa hadis Nabi saw, berikut:

---

<sup>8</sup> Abdullah Amrin, *Ibid*, h. 36

<sup>9</sup> Abdullah Amirin, *Ibid*, h.144

“kedudukan hubungan persaudaraan dan perasaan orang-orang beriman antara satu dengan dengan lain seperti satu tubuh (jasad) apabila satu anggotanya tidak sehat, maka akan berpengaruh kepada seluruh tubuh.” (HR. Bukhari dan Muslim).

“seorang muslim dengan mukmin yang lain (dalam suatu masyarakat) seperti sebuah bangunan di mana tiap-tiap bangun dalam bangunan itu mengukuhkan bagian-bagian yang lain”. (HR. Bukhari dan Muslim)

“setiap kamu adalah pemikul tanggung jawab dan setiap kamu bertanggung jawab terhadap orang-orang yang di bawah tanggung jawabmu”. (HR. Bukhari dan Muslim).

“seseorang tidak dianggap beriman sehingga ia sehingga ia mengasi saudaranya sebagaimana ia mengasihi dirinya sendiri.” (HR. Bukhari)

“barang siapa yang tidak dianggap beriman sehingga ia mengetahui saudaranya sebagaimana ia mengasihi dirinya sendiri”. (HR. Bukhari).

Rasa tanggung jawab terhadap sesama merupakan kewajiban setiap muslim. Rasa tanggung jawab ini tentu lahir dari sifat saling menyayangi, mencintai, saling membantu, dan merasa mementingkan kebersamaan untuk mendapatkan kemakmuran bersama dalam mewujudkan masyarakat yang beriman, takwa, dan harmonis.

Dengan prinsip ini, maka BPJS Syariah merealisasikan perintah Allah Swt., dalam Al-Qur'an dan Rasulullah saw, dalam al-Sunnah tentang kewajiban untuk tidak memerhatikan kepentingan diri sendiri semata tetapi juga mementingkan orang lain atau masyarakat.

## 2. Saling bekerja sama dan saling membantu

Saling bekerja sama yang berarti di antara peserta BPJS Syariah yang satu dengan yang lain saling bekerja sama dengan saling tolong menolong dalam mengatasi kesulitan

yang dialami karena sebab musibah yang diderita . sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Maidah ayat 2 yang artinya:

“bekerjasamalah kamu pada perkara-perkara kebaikan dan takwa, dan jangan bekerjasama dengan perkara-perkara dosa dan permusuhan”

Hadis juga membicarakan perkara seperti ini, diantaranya yaitu:

“barang siapa yang memenuhi hajat (kebutuhan) saudaranya, Allah akan memenuhi hajatnya.” (HR.Bukhari, Muslim dan Abu daud).

“Allah sentiasa menolong hamba selagi hamba itu menolong saudaranya.” (HR. Ahmad dan Abu Daud).

Dengan prinsip ini maka BPJS Syariah merialisir perintah Allah Swt, dan al-Qur’an dan Rasulullah saw., dalam al-sunnah tentang kewajiban hidup bersama dan saling tolong menolong di antara sesama umat manusia.

### 3. Saling melindungi

Saling melindungi penderitaan satu sama lain, yang berarti bahwa para peserta BPJS syariah akan berperan sebagai pelindung bagi peserta lain yang mengalami gangguan keselamatan berupa musibah yang dideritanya. Sebagai firman Allah dalam QS. Quraisy ayat 4 yang artinya:

“(Allah) yang telah menyediakan makanan untuk menghilangkann bahaya kelaparan dan menyelamatkan/mengamankannya mereka dari mara bahaya ketakutan”

Hadis Nabi saw.

“sungguhnya seseorang yang beriman ialah siapa yang dapat memberi keselamatan dan perlindungan terhadap harta dan jiwa raga umat manusia .” (HR. Ibnu Majah).

## 2. Sumber Hukum BPJS Syariah

Sumber hukum dari BPJS syariah adalah syariat Islam, sedangkan sumber hukum dalam syariah Islam adalah Al-Qur'an, Sunnah, Ijma, fatwa sahabat, *Qiyas*, *Istihsan*, *Urf* Tradisi, *Maslahah Mursalah*. Al-Qur'an dan sunnah atau kebiasaan atau kebiasaan Rasulullah merupakan sumber utama dari hukum Islam. Oleh karena itu, dalam menetapkan prinsip-prinsip maupun praktek dan operasional dari BPJS syariah, parameter yang senantiasa menjadi rujukan adalah syariah Islam. Frman Allah,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ط ۗ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِىْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

“ hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya, dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jia kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (an-Nisaa : 59)

Terdapat banyak sekali ayat dalam Al-Qur'an yang membahas tentang hukum. Terdapat sejumlah ayat Allah dalam Al-Qur'an yang menentukan validitas akad BPJS syraiah. Kontrak BPJS syraiah terdiri dari elemen saling kerja sama, hal tersebut merupakan janji yng mengikat yang meletakkan kedua penanggung dan yang ditanggung berdasarkan prinsip umum perjanjian. kemudian juga terdiri dari elemen peringatan musibah dan ketentuan keamanan materi dan pertolongan untuk mereka yang menghadapi risiko dan bahaya yang tak terduga dan menjamin mereka hidup yang nyaman. Semua elemen perjanjian BPJS harus disetujui oleh prinsip Al-Qur'an. Karena itu, Al-Qur'an

adalah prinsip pembimbing dalam menyediakan justifikasi yang bersifat instrumen untuk aplikasi kontrak bagi manusia supaya mereka sukses dalam dunia dan akhirat.<sup>10</sup>

### **3. Dewan Pengawas Syariah**

Salah satu pembeda dari BPJS dengan BPJS Syariah, bahwa pada BPJS syariah terdapat yang namanya Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI).

Peran utama para ulam dalam Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi jalannya operasional sehari-hari Lembaga Keuangan Syariah (seperti Bank, Asuransi, Obligasi, Pasar Modal, Leasing dan nantinya BPJS), agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Hal ini karena transaksi-transaksi yang berlaku dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sangat khusus jika dibandingkan dengan lembaga yang sama (konvensional). Karena itu diperlukan garis panduan (guide lines) yang mengaturnya. Garis panduan ini disusun dan ditentukan oleh Dewan Syariah Nasional.<sup>11</sup>


Fungsi Dewan Pengawas Syariah adalah: (1) melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada dibawah pengawasannya, (2) berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan Dewan Syariah Nasional (DSN), (3) melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasi kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran, (4) merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan-pembahasan DSN.

---

<sup>10</sup> Muhammad Syakir Sula, *Ibid*, h. 296-297.

<sup>11</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendikiawan*, (Jakarta: Tazkia Institut, 1999), h. 284.

### **C. Konstruksi Akad BPJS Kesehatan Syariah kajian Perspektif fikih Muamalah**



Ilustrasi 4.1

Pada prinsipnya cara peneliti mendesain konstruksi akad pada BPJS Kesehatan agar sesuai dengan syariah sebenarnya tidak terlalu jauh dengan cara mendesain produk-produk BPJS yang masih menerapkan cara yang masih konvensional, semua bisa diterapkan sesuai dengan syariah dengan cara merubah akad dan merubah cara pengelolaannya baik operasionalnya dan cara penginvestasikan dananya agar tidak bertentangan dengan syariah.

Sebagaimana dijelaskan dalam bab terdahulu bahwa akad merupakan salah satu persoalan pokok dalam BPJS yang menjadikannya tidak sesuai dengan syariah oleh

masyarakat. Karena dengan cara pengelolaan BPJS yang ada saat ini , dapat berdampak pada munculnya transaksi yang dilarang oleh ajaran Islam yaitu; transaksi yang mengandung gharar, riba dan maisir. Oleh karena itu untuk menghindari transaksi yang dilarang oleh ajaran Islam, maka perlunya sebuah akad yang tepat agar tidak menjadikannya sebagai transaksi yang dilarang.

## 1. Konsep Akad-Akad BPJS Kesehatan Syariah

### a. Akad Tabarru

Akad yang digunakan dalam pembentukan BPJS syariah adalah akad *tabarru*. Akad *tabarru* adalah semua bentuk yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial.

Dalam akad *tabarru*, mutabarri (peserta BPJS) memberikan derma dengan tujuan untuk membantu seseorang dalam kesusahan yang sangat dianjurkan dalam syariat Islam. Penderma yang ikhlas akan mendapatkan ganjaran pahala yang besar seperti firman Allah.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

“perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir terdapat setus biji Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang ia kehendaki. Allah maha luas (karunia-nya) lagi maha mengetahui.” (al-Baqarah: 261).

*Tabarru'* berasal dari kata *tabarra'a- yatabarra'u- tabarru'an*, artinya sumbanga, hibah, dana kebajikan, atau derma. Orang yang memberi sumbangan disebut *mutabarri'* dermawan. *Tabarru'* merupakan pemberian sukarela seseorang kepada



orang lain, tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberian kepada orang yang diberi.

Jumhur ulama mendefinisikan *tabarru'* dengan akad yang mengakibatkan pemilikan harta, tanpa ganti rugi, yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela. Niat *tabarru'* dana kebajikan' dalam akad BPJS syariah adalah alternative uang sah yang dibenarkan oleh syara' dalam melepaskan diri dari praktik *gharar* yang diharamkan oleh Allah swt. Dalam Al- Qur'an , kata *tabarru'* tidak ditemukan. Akan tetapi, *tabarru'* dalam arti dana kebajikan dari kata *al- birra* 'kebajikan' dapat ditemukan dalam Al-Qur'an.

*Tabarru'* dalam makna hibah atau pemberian, dapat kita lihat dalam firman Allah,

.... فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ ..

“ ... Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu....”  
(an-Nisaa: 4)

Nabi saw. Bersabda,

“saling memberi hadiahlah, kemudian saling mengasihi,”(HR. Bukhari, Nasai, Hakim, dan Baihaqi).

Baik ayat maupun hadist diatas, menurut jumhur ulama, menunjukkan (hukum) anjuran untuk saling membantu antar sesama manusia. Oleh sebab itu, Islam sangat menganjurkan seseorang yang mempunyai kelebihan harta untuk menghibahkannya kepada saudara-saudaranya yang memerlukan.

Dalam konteks akad dalam BPJS syariah, *tabarru'* bermaksud memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk tujuan saling membantu di antara sesama peserta *takaful* (BPJS Kesehatan syariah) apabila ada di antaranya yang mendapat musibah. Dana klaim yang diberikan diambil dari rekening dana *tabarru'* yang sudah diniatkan

oleh semua peserta ketika akan menjadi peserta BPJS syariah, untuk kepentingan dana kebajikan atau dana tolong-menolong. Karena itu, dalam *tabarru'*, pihak yang memberi dengan ikhlas memberikan sesuatu tanpa ada keinginan untuk menerima apa pun dari orang yang menerima, kecuali kebaikan dari Allah swt. Hal ini berbeda dengan akad *mu'awdhah* dalam BPJS (konvensional) dimana pihak yang memberikan sesuatu kepada orang lain berhak menerima penggantian dari pihak yang diberinya.

Akad *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong-tolong, bukan semata untuk tujuan komersial. Dalam akad *tabarru'* hibah', peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan, BPJS hanya bertindak sebagai pengelola.

Mendermakan sebagian harta dengan tujuan untuk membantu seseorang dalam menghadapi kesusahan sangat dianjurkan dalam agama Islam. Penderma (*mutabarri'*) yang ikhlas akan mendapat ganjaran pahala sangat besar, sebagaimana firman Allah. Swt dalam Al- Qur'an.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ  
مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

“Perumpamaan derma orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah serupa dengan biji yang menumbuhkan tujuh bulir. Pada tiap-tiap bulir ada seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Mahaluas karunianya lagi Maha Mengetahui.” (al-Baqarah: 261).

Ketinggian martabat orang yang membantu saudara-saudaranya yang telah mendapat kesulitan digambarkan dalam hadis Nabi, “*Barangsiapa yang memenuhi hajat saudaranya, Allah akan memenuhi hajatnya,*” (HR Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud).

Allah swt. Memudahkan dan melapangkan jalan bagi orang-orang yang senantiasa menafkahkan sebagian hartanya di jalan Allah.

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ ﴿٥﴾ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ ﴿٦﴾ فَسَنِيسِرُّهُ لِيُسرَىٰ ﴿٧﴾ وَأَمَّا مَنْ نَخَلَ  
وَأَسْتَغْنَىٰ ﴿٨﴾ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ ﴿٩﴾ فَسَنِيسِرُّهُ لِّلْعُسْرَىٰ ﴿١٠﴾

“Adapun orang yang memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertakwa, serta membenarkan adanya pahala yang terbaik (surge), maka Kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Dan, adanya orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup, serta mendustakan pahala yang terbia, maka kelak Kami akan menyiapkan baginya (jalan) yang sukar.”(al- Lail:5-10).

Syaikh Husain Hamid Hisan menggambarkan “ akad-akad *tabarru*” sebagai cara yang disyariatkan Islam untuk mewujudkan *ta’awun* dan *tadhamun*. Dalam akad *Tabarru’*, orang yang menolong dan berderma (*mutabbarri*) tidak berniat mencari keuntungan dan tidak menuntut” pengganti” sebagai imbalan dari apa yang telah ia berikan. Karena itulah, akad-akad *tabarru’* ini dibolehkan. Hukumnya dibolehkan karena jika barang/sesuatu yang di *tabarru’* kan hilang atau rusak ditangan orang yang diberi derma tersebut (dengan sebab ‘*gharar* atau *jahalah* atau sebab lainnya), maka tidak akan merugikan dirinya. Karena orang yang menerima pemberian /derma tersebut tidak memberikan pengganti sebagai imbalan derma yang diterimanya.

Syekh Hisan mencontohkan jika si A diberi sepatu, tetapi sepatu tersebut belum jelas (*gharar* misalnya) atau sepatunya rusak atau kekecilan atau juga sepatunya hilang. Maka, ia (si A) tidak merasa rugi sama sekali, karena ia tidak memberikan pengganti sepatu tersebut. Berbeda dengan akad-akad *mu’awwadah*, jika barang yang di *mu’awwadah*-kan hilang ditangan orang yang menerimanya, maka ia akan mengalami kerugian karena ia harus membayar pengantinya.

Mohd. Fadzli Yusuf, CEO Syariah Takaful Malaysia SDN BHD menjelaskan manfaat dan batasan penggunaan dana *tabarru'*. Katanya, "Secara umum *tabarru'* mempunyai pengertian yang luas. Dana *tabarru'* boleh digunakan untuk membantu siapa saja yang mendapat musibah. Tetapi dalam bisnis takaful, karena melalui akad khusus, maka kemanfaatannya hanya terbatas pada peserta takaful saja. Dengan kata lain, kumpulan dana *tabarru'* hanya dapat digunakan untuk kepentingan para peserta takaful saja yang mendapatkan musibah. Sekiranya dana *tabarru'* tersebut digunakan untuk kepentingan lain, ini berarti melanggar syarat akad."

Wahbah az- Zuhaili kemudian mengatakan bahwa tidak dirugikan lagi bahwa asuransi "*ta'awuni'* tolong-menolong' dibolehkan dalam syariat Islam, karena hal itu termasuk akad *tabarru'* dan sebagai bentuk tolong-menolong dalam kebaikan. Pasalnya, setiap peserta membayar kepesertaannya (preminya) secara sukarela untuk meringankan dampak risiko dan memulihkan kerugian yang dialami salah seorang peserta asuransi.<sup>12</sup> Dalam hal ini meringankan para peserta BPJS Kesehatan yang mendapatkan musibah.

Fungsi Akad *tabarru'* ini adalah akad-akad untuk mencari keuntungan akhirat, karena itu bukan akad bisnis. Jadi, akad ini dapat digunakan untuk tujuan-tujuan komersil. Namun demikian, bukan berarti akad *tabarru'* sama sekali tidak dapat digunakan dalam kegiatan komersil. Bahkan pada kenyataannya, penggunaan akad *tabarru'* sering sangat vital dalam transaksi komersil, karena akad *tabarru'* ini dapat digunakan untuk menjembatani atau memperlancar akad-akad tijarah.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), h.35-38.

<sup>13</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Syariah Analisis Fiqih dan Keuangan*, ( Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006), h.

**a. Fatwa MUI Tentang akad *Tabarru'* pada Asuransi Syariah**

1) Ketentuan Hukum

- a. Akad *tabarru'* merupakan akad yang harus melekat pada semua produk asuransi syariah
- b. Akad *tabarru'* pada asuransi syariah adalah semua bentuk akad yang dilakukan antarpeserta pemegang polis
- c. Asuransi syariah yang dimaksud pada poin 1 adalah asuransi jiwa, asuransi kerugian, dan reasuransi

2) Ketentuan Akad

- (a) Akad *tabarru'* pada asuransi syariah adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan tolong-menolong antar peserta, bukan tujuan komersial
- (b) Dalam akad, harus disebut sekurang-kurangnya:
  - i. Hak dan kewajiban masing-masing peserta secara individu
  - ii. Hak dan kewajiban antar peserta secara individu dalam akun *tabarru'* selaku peserta dalam arti badan/kelompok
  - iii. Cara dan waktu pembayaran premi dan klaim
  - iv. Syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan

3) Kedudukan Para Pihak dalam Akad *Tabarru'*

- (a) Dalam akad *tabarru'* (hibah), peserta memberikan dana hibah yang digunakan untuk menolong peserta yang bersangkutan atau peserta lain yang tertimpa musibah

- (b) Peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima dana *tabarru'* (*Mu'amman/mutabarra' lahu*), dan secara kolektif selaku penanggung (*mu'ammin/mutabarri'*)
- (c) Perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah, atas dasar akad *wakalah* dari para peserta selain pengelolaan investasi.

#### 4) Pengelolaan

- (a) Pengelolaan asuransi pada reasuransi syariah hanya boleh dilakukan oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai pemegang amanah
- (b) Pembentukan dana *tabarru'* harus terpisah dari dana lainnya
- (c) Hasil investasi dana *tabarru'* menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam akad *tabarru'*.
- (d) Dari hasil investasi, perusahaan asuransi dan reasuransi syariah dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau akad *mudharabah musyarakah*, atau memperoleh *ujrah (fee)* berdasarkan akad *wakalah bil-ujrah*

#### 5) Surplus Underwriting

- (a) Jika terjadi surplus *underwriting* atas dana *tabarru'*, maka boleh dilakukan beberapa alternatif sebagai berikut.
- (b) Dipertahankan sebagai dana cadangan dalam akun *tabarru'*
- (c) Disiapkan sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagian lainnya kepada para peserta yang memenuhi syarat aktuarial/manajemen risiko
- (d) Disimpan sebagai dana cadangan dan dapat dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta sepanjang disepakati oleh para peserta

(e) Pilihan terhadap salah satu alternatif tersebut diatas harus disetujui terlebih dahulu oleh peserta dan dituangkan dalam akad

6) Defisit Underwriting

(a) Jika terjadi defisit *underwriting* atas dana *tabarru'* (defisit *tabarru'*), maka perusahaan asuransi wajib menaggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk *qardh* (pinjaman)

(b) Pengembalian dana *qardh* kepada perusahaan asuransi disisihkan dari dana *tabarru'*.

7) Ketentuan Penutup

(a) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajiban atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah

(b) Fatwa ini berlku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.<sup>14</sup>

Untuk itulah akad yang paling tepat yang digunakan dalam pembentukan konstruksi akad BPJS Kesehatan syariah adalah akad *tabarru*. Setelah itu peserta BPJS kesehatan membayar iuran perbulan sebagai dana *tabarru* kepada BPJS kesehatan dengan akad *wakalah bil-ujrah*.

**b. Akad Wakalah bil Ujrah**

Akad *wakalah bil-ujrah* adalah salah satu bentuk akad *wakalah* dimana peserta memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi untuk melakukan kegiatan perasuransian

---

<sup>14</sup> M. Ichwan Sam, et al., eds., *Ibid*, h. 553-555

dengan imbalan pemberian *ujrah (fee)*.<sup>15</sup> Artinya peserta BPJS Kesehatan mewakilkan kepada BPJS Kesehatan untuk mengelolakan dana iurannya dengan pemberian *ujrah (fee)*.

Alasan kenapa menggunakan akad *wakalah bil-ujrah* dikarenakan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan untuk memperlancar operasional BPJS Kesehatan diambilkan dari dana iuran peserta BPJS Kesehatan.

Dana operasional adalah bagian dari akumulasi iuran jaminan sosial serta hasil pengembangan yang dapat digunakan BPJS untuk membiayai kegiatan operasional penyelenggaraan program jaminan sosial.

Di dalam transaksi yang berjalan saat ini BPJS berhak memperoleh dana operasional untuk penyelenggaraan program jaminan sosial. Dan operasional bersumber dari Dana Jaminan Sosial dan atau sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, dana operasional BPJS bersumber dari aset BPJS dan aset DJS.

Dana operasional yang bersumber dari aset DJS dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Paling tinggi 10% dari total iuran jaminan kesehatan yang telah diterima oleh BPJS Kesehatan.
2. Paling tinggi 10% dari total iuran jaminan kecelakaan kerja dan iuran jamnan kematian yang telah diterima oleh BPJS Ketenagakerjaan.
3. Paling tinggi 2% dari total iuran jaminan hari tua yang telah diterima oleh BPJS Ketenagakerjaan dan hasil pengembangannya.

---

<sup>15</sup> M. Ichwan Sam, et ak., eds., Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI, (Jakarta: Erlangga, 2014), h. 531.



Dana operasional BPJS digunakan untuk membiayai operasional penyelenggara program jaminan sosial, yang terdiri dari biaya personel dan biaya non personal. Direksi BPJS menetapkan jenis dan besaran biaya personel dan biaya non personal.

Biaya personel mencakup gaji, upah dan manfaat tambahan lainnya bagi Dewan Pengawas, Direksi, dan karyawan BPJS. Presiden menetapkan gaji atau upah dan manfaat tambahan lainnya serta intensif bagi anggota dewan pengawas dan anggota direksi BPJS.

akad *Wakalah* atau *wikalah* berarti penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat.<sup>16</sup> *Al- Wakalah* atau *al- wikalah* bermakna *at-tafwidin*, yaitu penyerahan suatu pekerjaan, pendelegasian, pemberian mandate dari seseorang kepada orang lain untuk menggantikannya melakukan pekerjaan itu.<sup>17</sup> *Wakalah* adalah akad pelimpahan kekuasaan atau pemberian kuasa untuk hal-hal yang boleh diwakilkan dari satu pihak kepada pihak lain. Pernyataan *ijab* dan *qabul* dalam *wakalah* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad). *Wakalah* dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.<sup>18</sup> Akan tetapi perlu dikemukakan bahwa *wakalah* bukanlah akad yang berlaku abadi, tetapi bisa menjadi batal atau dibatalkan. Dalam hal ini, ada beberapa hal yang menyebabkan *wakalah* itu menjadi batal dan berakhir, yakni;

1. Bila salah satu pihak yang berakad *wakalah* itu wafat atau gila

---

<sup>16</sup>Muhammad Syafi’I Antonio: *Islamic Banking Bank Syariah dari Teori ke Praktek* ( Jakarta: Gema Insani, 2011), h.120.

<sup>17</sup>Adiwarman A. Karim: *Ekonomi Islam suatu kebijakan kontemporer* (Jakarta:Gema Insani,2001), h.111.

<sup>18</sup>Muhammad : *Audit dan Pengawasan Syariah pada Bank Syariah* ( Yogyakarta: UII Press, 2011), h. 97

2. Apabila maksud yang terkandung dalam akad wakalah itu sudah selesai pelaksanaannya atau dihentikan maksud dari pekerjaan tersebut.
3. Diputuskannya wakalah tersebut oleh salah satu pihak yang berwakalah, baik pihak pemberi kuasa ataupun pihak yang menerima kuasa.
4. Hilangnya kekuasaan atau hak pemberi kuasa atas sesuatu objek yang dikuasakan.<sup>19</sup>

Akad wakalah ini digunakan karena para peserta BPJS kesehatan tidak bisa secara langsung mengumpulkan dana iuran bulanan itu secara langsung tanpa melibatkan adanya pengelola, harus ada orang yang bersedia menerima amanah yang didipercayakan oleh peserta BPJS Kesehatan untuk mengelolakan dan menyalurkan dananya jika ada yang membutuhkan.

Dalam agama Islam dikenal dengan adanya lembaga wakalah yang berfungsi memberikan kemudahan kepada pihak-pihak yang akan melakukan sesuatu tugas di mana ia tidak bisa secara langsung menjalankan tugas itu, yakni dengan jalan mewakilkan atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk bertindak atas nama yang mewakilkan atau pemberi kuasa.<sup>20</sup> Karena itu, wakalah ini merupakan suatu persoalan yang penting dalam mengaplikasikannya kedalam akad BPJS Kesehatan Syariah.

Islam mensyaratkan *al-wakalah* karena manusia membutuhkannya. Tidak setiap orang mempunyai kemampuan atau kesempatan untuk menyelesaikan segala urusannya sendiri. Pada suatu kesempatan, seseorang perlu mendelegasikan suatu pekerjaan kepada orang lain untuk mewakili dirinya.

## 1. Al-Qur'an

---

<sup>19</sup> Hekmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindu Persada, 1997), h. 27

<sup>20</sup> Helmi Karim, *Ibid*, h. 20

Salah satu dasar dibolehkannya al-wakalah adalah firman Allah SWT berkenaan dengan kisah Ash-habul Kahfi,

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لَتِسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ،  
قَالُوا رَبِّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا  
فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا .

“Dan demikianlah Kami bangkitkan mereka agar saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkata salah seorang diantara mereka ,’ Sudah berapa lamakah kamu berada disini?’ Mereka menjawab,’ Kita sudah berada (disini ) satu atausetengah hari.’ Berkata ( yang lain lagi).’ Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka, suruhlah salah seorang diantara kamu pergi kekota dengan membawa uang perakmu ini dan hendaklah ia lihat manakah makanan yang lebih baik dan hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut, dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seseorang pun.”(al-Kahfi: 19)

Ayat ini melukiskan perginya salah seorang ash-habul kahfi yang bertindak untuk dan atas nama rekan-rekannya sebagai wakil mereka dalam memilih dan membeli makanan.

Ayat lain yang menjadi rujukan al-wakalah adalah kisah tentang Nabi Yusuf a.s saat dia berkata kepada raja.

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْكُمْ

“Jadikanlah aku bendaharawan Negara (Mesir). Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengalaman.”( Yusuf: 55)

Dalam konteks ayat ini, Nabi Yusuf siap menjadi wakil dan pengembal amanah menjaga “ Federal Reserve” negeri mesir.<sup>21</sup>

## 2. Al-Hadits

---

<sup>21</sup>Muhammad Syafi’I Antonio, *Ibid*, h.121

Banyak hadits yang dapat dijadikan landasan keabsahan *wakalah* diantaranya.

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ قَالَ أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخُذَ مِنْهُ خَمْسَةَ عَسَرَ وَسَقًا (رواه الوداود)

“Dari Jabir Radhiyallahu Anhu ia berkata: Aku keluar pergi ke Khaibar, lalu aku datang kepada Rasulullah Saw. Maka bersabda, “Bila engkau datang pada wakilku di Khaibar, maka ambillah darinya 15 wasaq.” (HR.Abu Dawud)

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلَا ثَلَاثًا وَسِتِينَ وَأَمَرَ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ يَذْبَحَ الْبَاقِيَ (رواه مسلم)

“Dari Jabir Radhiyallahu Anhu bahwa Nabi Saw. Menyembah kurban sebanyak 63 ekor hewan dan Ali Radhiyallahu Anhu disuruh menyembelih binatang kurban yang belum disembelih.” (HR.Muslim)

Dari kedua hadis diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa akad *wakalah* itu dibolehkan dalam syariat Islam, karena telah dipraktikan oleh Rasulullah Saw.<sup>22</sup>

### 3. Ijma

Para ulama pun bersepakat dengan *ijma* atas dibolehkannya *wakalah*. Mereka bahkan ada yang cenderung mensunnahkannya dengan alasan bahwa hal tersebut termasuk jenis *ta'awun* atau tolong menolong atas dasar kebaikan dan takwa. Tolong menolong diserukan oleh Al-Qur'an dan disunnahkan oleh Rasulullah Saw.

Allah berfirman,

.... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ....

“.... Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa dan permusuhan ....” (al-maidah:2)

Rasulullah Saw. Bersabda,

---

<sup>22</sup>Mardani: *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali pers,2012), h.195-196

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

“Dan, Allah menolong hamba selama hamba menolong saudaranya.”(HR. Muslim no.4867, kitab az-Zikr).

#### 4. Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Wakalah

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI, setelah menimbang bahwa dalam rangka mencapai suatu tujuan sering diperlukan pihak lain untuk mewakilinya melalui akad wakalah, yaitu pelimpahan kekuasaan oleh suatu pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan, praktek wakalah pada Lembaga BPJS Kesehatan dilakukan sebagai salah satu bentuk pelayanan jasa kepada peserta BPJS Kesehatan, praktek wakalah tersebut dilakukan sesuai dengan syariah, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang wakalah untuk dijadikan pedoman oleh BPJS Kesehatan Syariah.<sup>23</sup>

Berdasarkan hal-hal di atas, umat Islam telah sepakat akan kebolehan wakalah, karena hajat memang menghendakinya. Berwakalah itu merupakan salah satu bentuk tolong-menolong dalam melancarkan berbagai aktivitas manusia. Dalam lembaga wakalah terkandung adanya unsur untuk memudahkan berbagai kegiatan manusia dalam bermuamalah.

dalam mewujudkan akad wakalah pada akad BPJS kesehatan, ada syarat yang harus dipenuhi dan baru terwujud bila rukun-rukunnya terpenuhi, dan menjadi sah kalau seperangkat persyaratannya sudah lengkap

Rukun-rukun al-wakalah adalah sebagai berikut:

---

<sup>23</sup> M. Ichwan Sam, et al., eds., *Ibid*, h. 97

1. Orang yang mewakilkan, syarat-syarat bagi orang yang mewakilkan ialah dia pemilik barang atau dibawah kekuasaannya dan dapat bertindak pada harta tersebut dalam hal ini adalah peserta BPJS orang yang memiliki uang uangnya.
2. Wakil (yang mewakili). Yaitu pihak BPJS yang mewakili dari amanah peserata BPJS kesehatan
3. *Muwakkal fih* (sesuatu yang diwakilkan). Yaitu uang yang berikan oleh peserat untuk dikelola oleh BPJS Kesehatan.
4. Shigat, yaitu lafadz mewakilkan, shighat diucapkan dari yang berwakil sebagai simbol keridhaan untuk mewakilkan dan menerimanya.<sup>24</sup>

Ketentuan Wakalah menurut fatwa DSN, sebagai berikut:

*Pertama* : Ketentuan tentang wakalah

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
2. Wakalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

*Kedua*: Rukun dan syarat wakalah

Syarat-syarat muwakkil ( orang yang mewakili)

1. Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan.
2. Orang *mukallaf* atau anak dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya.

Syarat-syarat wakil ( yang mewakili)

---

<sup>24</sup>Hendi Suhendi, *Ibid*, h. 234-235



Kecamatan :  
Kota/ Kabupaten :  
No. Telpon/Hp :  
Propinsi :  
Nomor NPWP :

#### **RUMAH**

Alamat :  
Kelurahan :  
Kecamatan :  
Kota/Kabupaten :  
Kode Pos :  
Propinsi :

#### **6. Pernyataan Calon Peserta BPJS Kesehatan Syariah**

Sehubungan dengan surat permintaan yang kami ajukan, dengan ini sebagai (calon) Peserta BPJS Kesehatan Syariah menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kami adalah (calon) peserta BPJS Kesehatan Syariah dengan No:.....
- b. Saya menerangkan bahwa isian keterangan-keterangan dalam surat ini yang saya berikansesuai dengan yang sebenarnya dan saya menyadari jika ada keterangan-keterangan yang tidak benar, BPJS Kesehatan Syariah berhak memberika sangsi.
- c. Saya menyetujui bahwa saya dengan titujukannya tempat pembayaran kontribusi dialamat pekerjaanatau di bank-bank terdekat atau dialamat rumah, tidak dapat membebaskan saya dari kewajiban menyampaikan pembayaran kontribusi kepada BPJS Kesehatan Syariah



- d. Semua keterangan / data calon pihak BPJS Kesehatan Syariah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya
- e. Sanggup memenuhi ketentuan:
  - 1. Membayar kontribusi sesuai dengan kelas yang diinginkan
  - 2. Bersedia membayar kontribusi tepat pada waktunya
- f. Bersedia menyerahkan dokumen persyaratan klaim sesuai ketentuan yang berlaku saat pengajuan klaim.
- g. Saya menyetujui bahwa BPJS Kesehatan Syariah mulai berlaku setelah 14 hari terhitung dari pendaftaran calon peserta
- h. Saya sepakat berakad dengan BPJS Kesehatan Syariah untuk:
  - 1. Mengikatkan diri dengan peserta lainnya dalam suatu akad Tabarru untuk melakukan ta'wuni (saling Menolong), Takafuli (saling menanggung), dan Ta'min (saling Melindungi) dalam menghadapi suatu musibah, dengan menyerahkan iuran tabarru sesuai dengan kelas yang sudah saya pilih.
  - 2. Memberikan kuasa kepada BPJS Kesehatan Syariah, berdasarkan akad wakalah bil ujah untuk mengelola dana tabarru dengan membayar ujah se besar .....% dari jumlah kontribusi dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh BPJS Kesehatan Syariah.
  - 3. Memberi kuasa BPJS Kesehatan Syariah, berdasarkan akad *wadiah* untuk mengelola dana *tabarru* dan dana investasi dan mengacu pada ketentuan syariah.

**c. Akad Wadiah**

Secara etimologi *wadi'ah* berarti menempatkan sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya untuk dipelihara, sedangkan secara terminology *wadi'ah*, yaitu

penitipan dana antara pihak pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut.<sup>25</sup>

Akad *wadiah* ini digunakan sebagai titipan uang peserta BPJS Kesehatan kepada bank syariah untuk mengamankan dana peserta agar lebih aman dan dapat digunakan kapan saja, berbeda halnya dengan kenyataannya saat ini. BPJS Kesehatan menempatkan dana jaminan sosial untuk investasi seperti deposito jangka pendek, jangka panjang dan jenis investasi lainnya. Padahal jika dana tersebut dibutuhkan secara mendadak untuk kemashlahatan peserta atau keperluan peserta BPJS Kesehatan maka dana tersebut tidak langsung bisa diambil saat itu juga jika diperlukan. Padahal posisi dana BPJS saat ini mengalami devisa atau mengalami kekurangan dana untuk kebutuhan berobat peserta BPJS Kesehatan, sangat tidak tepat jika pada posisi seperti ini BPJS menginvestasikan dana peserta BPJS kedalam berbagai instrumen investasi. Oleh karena itu dana peserta BPJS Kesehatan menurut penulis lebih tepat jika disimpan di bank syariah dengan menggunakan akad *wadiah*, karena jika sewaktu-waktu dana tersebut dibutuhkan maka dananya langsung bisa dimanfaatkan untuk kepentingan peserta BPJS Kesehatan.

Menurut penulis sangat tidak tepat jika dana peserat BPJS itu dikembang melalui jenis investasi baik itu deposito jangka pendek maupun deposito jangka panjang, karena lembaga BPJS bukan lembaga bisnis seperti Perseroan Terbatas (PT) yang dalam operasional untuk mengejar keuntungan semata. Lembaga BPJS adalah lembaga sosial dan bukan lembaga bisnis untuk mencari keuntungan, akan tetapi peran pemerintahlah yang harus lebih dominan terutama dalam memberikan subsidi di tahap awal berdirinya BPJS tersebut. Lembaga BPJS yang bersifat sosial tentu tidak mengutamakan aspek

---

<sup>25</sup>Mardani, *Ibid*, h.237-238

bisnis dan memperoleh *profit*. Tetapi, lebih mengutamakan aspek sebesar-besarnya bagi anggotanya sebagai fungsi utama dibentuknya BPJS Kesehatan Syariah, yaitu *wataawanu alal birri wataqwa'* saling menolong dalam kebajikan dan takwa.<sup>26</sup>

#### **d. Akad *Qardh***

Secara etimologi, *qardh* berarti *al-athh'u* (potongan) harta yang dibayarkan kepada *muqtaridh* (yang diajak akad *qardh*) dinamakan *qaridh*, sebab merupakan dari harta *muqrid* (orang yang membayar).<sup>27</sup>

Secara terminologi, *qardh* yaitu sebagai berikut:

10 Menurut ulama Hanafiyah, *qardh* adalah sesuatu yang diberikan seseorang dari harta *mitsil* (yang memiliki kesamaan) untuk memenuhi kebutuhan.

11 Menurut syafei, *qardh* adalah akad tertentu dengan mambayarkan harta *mitsli* kepada orang lain supaya membayar harta yang sama keadaannya. menurut fatwa DSN-MUI, *qardh* adalah suatu akad pinjaman keada nasabah dengan ketentuan bahwa wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah.

12 Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, *qardh* adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.<sup>28</sup>

##### **1. Dasar Hukum *Qardh***

Dasar hukum *qardh* yang menjadi pertimbangan bolehnya akad *qardh* sebagai berikut:

---

<sup>26</sup> Muhammad Syakir Sula, *Ibid*, h. 180.

<sup>27</sup> Mardani, *Ibid*, h. 231

<sup>28</sup> Penjelasan Pasal 19 huruf e UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

a) QS. Al-Baqarah (2): 282

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.*

b) Hadis Nabi Saw.,: “orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat, dan Allah senantiasa menolong hambanya selama ia (suka) menolong saudaranya”. (HR. Muslim.

## 2. Rukun Qardh

- a) Shighat (ijab dan kabul)
- b) Aqidain (dua pihak yang melakukan transaksi)
- c) Harta yang dituangkan

## 3. Manfaat Qardh

- a) Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek
- b) *Al-qardh al-hasan* juga merupakan salah satu ciri pembeda antara BPJS Kesehatan Syariah dengan BPJS Kesehatan konvensional yang di dalamnya terkandung misi sosial di samping misi komersial
- c) Adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan akan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah

## 4. Ketentuan Qardh

- a) Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang memerlukan

- b) Nasabah al-qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati
- c) Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah
- d) LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu
- e) Nasabah al-qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan suka rela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad
- f) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya.<sup>29</sup>

Sebagaimana penjelasan pengertian akad *qardh* di atas, akad ini digunakan sebagai akad tambahan dalam pelaksanaan konsep BPJS Kesehatan secara syariah untuk dapat mengantisipasi segala sesuatu hal yang mungkin bisa terjadi, akad *qardh* digunakan pada saat BPJS Kesehatan tidak memiliki dana tabarru atau dana tabarru tersebut sudah habis dimanfaatkan buat kepentingan pengobatan peserta.

Oleh karena itu disaat kondisi terdesak seperti inilah peran pemerintah dibutuhkan untuk memberikan pinjaman dana sementara dengan menggunakan akad *qardh* kepada BPJS Kesehatan yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek buat kepentingan operasional atau kepentingan peserta BPJS Kesehatan, dan jika BPJS Kesehatan sudah memiliki dana *tabarru* dari iuran peserta BPJS Kesehatan maka BPJS Kesehatan diwajibkan mengembalikan dana yang sudah dipinjamkan oleh pemerintah tersebut.

## 2. Wanprestasi

---

<sup>29</sup> Mardani, *Ibid*, h. 234

Dalam hukum kontrak, salah satu pihak dikatakan wanprestasi apabila tidak menjalankan apa yang telah menjadi kewajibannya sebagaimana mestinya. Konsekuensi yang timbul akibat tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya akan merugikan pihak lain. Karena itu sebagai antisipasi melindungi kepentingan para pihak, dalam penyusunan kontrak diperlukan sanksi berupa tuntutan ganti rugi kepada para pihak yang melakukan wanprestasi. Manun untuk menjatuhkan sanksi ganti rugi kepada pihak yang melakukan wanprestasi, paling tidak harus memenuhi tiga persyaratan.

- a. *Dhaman* yang terjadi karena adanya perbuatan yang dipersalahkan.

*Dhaman* merupakan tanggung jawab yang dibebankan kepada para pihak yang melakukan kesalahan dalam akad. Sebab-sebab kesalahan yang dapat menimbulkan *dhaman* ada dua macam, yaitu (1) ingkar janji tidak memenuhi akad, (2) adanya kealpaan dalam melaksanakan akad. Karena kedua sebab tersebut merupakan betuk kesalahan yang merugikan salah satu pihak, maka dapat dituntut ganti rugi (*dhaman al-udwan*).

- b. Adanya kesalahan dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

Syarat berlakunya *dhaman* selain sebab kesalahan (*ta'addi*), juga karena adanya pihak lain yang dirugikan. Dengan demikian meskipun ada kesalahan namun tidak merugikan (*adh-dharar*), maka tidak dapat dikatakan sebagai *dhaman*. Karena hanya dengan kerugian itulah kemudian menjadi sebab *dhaman* untuk memberi ganti rugi. Ketentuan ini mengacu pada kaidah fiqh yang menyatakan “*kemudharatan harus dihilangkan*”. Dan untuk menghilangkan kemudharatan dapat ditempuh dengan cara menghindari kesalahan atau memberi sanksi ganti rugi.

c. Adanya hubungan kausalitas antara kerugian dengan kesalahan tersebut. Kewajiban menanggung ganti rugi (*dhaman bal-udwah*) berlaku ketika salah satu tidak memenuhi akad sehingga merugikan pihak lain. Namun sebelum menuntut ganti rugi, perlu dipastikan apakah ada hubungan kausalitas di antara kerugian dengan kesalahan tersebut. Apabila ada hubungan kausalitas, maka pihak yang berbuat kesalahan dapat dituntut ganti rugi sesuai dengan besarnya kerugian yang ditimbulkan. Begitu pula sebaliknya, apabila tidak ada hubungan kausalitas maka tidak boleh dituntut ganti rugi. Namun pada prinsipnya tidak terpenuhinya akad dianggap sebagai kesalahan, kecuali apabila pihak yang dikenai kewajiban (*multazim*) tersebut dapat membuktikan bahwa kesalahan itu terjadi karena faktor eksternal. Maksudnya ialah suatu kejadian yang berada diluar kemampuan atau pikiran manusia. Misalnya terjadi bencana alam (*al-afah as- samawiyyah*). Bencana alam merupakan kondisi darurat yang dapat menggunakan kewajiban para pihak karena keadaan yang memberatkan (*musyaqqah*).<sup>30</sup>

Wanprestasi pada Program BPJS Kesehatan bisa terjadi yaitu pada ketidak tepatan peserta BPJS Kesehatan dalam melakukan pembayaran atau keterlambatan peserta dalam melakukan pembayaran yang saat ini dibebankan denda sebesar 2% sebagai ganti rugi yang diberlakukan BPJS Kesehatan kepada Peserta, tidak mendapatkan layanan kesehatan bahkan bisa diputuskannya kontrak jika tidak membayar iuran BPJS Kesehatan selama 6 bulan berturut-turut. Denda sebesar 2% tersebut yang dianggap oleh sebagian para ulama tidak sesuai dengan syariah karena dianggap riba yang dilarang oleh Islam, sebab peruntukan denda pada BPJS Kesehatan tersebut tidak jelas sebabnya apa dan digunakan untuk apa. Menurut penulis, agar kebijakan denda pada BPJS Kesehatan ini tidak menyalahi aturan-aturan dalam

---

<sup>30</sup> *Ibid*, h. 185

Islam maka, denda pada keterlambatan pembayaran iuran pada BPJS Kesehatan boleh tetap diberlakukan tapi uang yang terkumpul dari denda tersebut sebesar-besarnya hanya untuk kepentingan peserta BPJS Kesehatan dalam arti untuk kepentingan kemashlahatan seluruh peserta BPJS Kesehatan. Tujuannya hanya untuk mendisiplinkan seluruh peserta BPJS Kesehatan agar program BPJS Kesehatan berjalan sebagaimana mestinya, yaitu saling tolong menolong dalam kebaikan.